



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 574 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA ASET TETAP LAINNYA
DI SMK NEGERI 1 PALEMBANG PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 420/6876/Set.2/Disdik.SS/2022 tanggal 24 Juni 2022 mengajukan usul pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa aset tetap lainnya di SMK Negeri 1 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik tanggal 5 Juli 2022 oleh Tim Penelitian dan unsur Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, permohonan pemusnahan barang milik daerah berupa aset tetap lainnya, terdapat barang dalam kondisi baik dan rusak ringan sebanyak 34 (tiga puluh empat) jenis buku, dengan nilai perolehan sebesar Rp.82.256.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Harga barang milik daerah tanggal 18 Juli 2022 terhadap barang yang dimohonkan pemusnahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, mempunyai nilai ekonomis dengan total harga limit sebesar Rp.3.587.400,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

- KETIGA : Penjualan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan oleh Pengguna Barang secara langsung kepada pembeli yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli, dan hasilnya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank SumselBabel.
- KEEMPAT : Proses tindaklanjut dari pelaksanaan penjualan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, dilakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), sebagai dasar Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik pemerintah kepada Pengelola Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Agustus 2022
✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ✗

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

